

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Desa Tawia**

###### **a. Luas Wilayah menurut penggunaan**

Menurut data yang diperoleh dari buku profil Desa tawia tahun 2016 diketahui bahwa luas wilayah menurut penggunaan di Desa Tawia pada umumnya digunakan sebagai luas tanah sawah seluas 405,00 Ha, luas tanah kering seluas 187, 00 Ha, luas tanah basah seluas 227,00 Ha, luas tanah perkebunan seluas 22,00 Ha, luas fasilitas umum seluas 35,00 Ha, dan luas tanah hutan seluas 5, 00 Ha. Jadi, jumlah luas wilayah menurut penggunaan adalah 881,00 Ha.

###### **b. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga**

Berdasarkan data penduduk dari Buku Profil Desa Tawia Tahun 2016 diketahui jumlah laki-laki 1499 orang dan jumlah perempuan sebanyak 1451 orang. Jadi, jumlah total seluruh penduduk 2950 orang, dan jumlah kepala keluarga 992 kk.

Sedangkan jumlah penduduk yang masih dalam proses pendataan 2018 sebanyak 4070 orang dengan jumlah laki-laki 1470 orang , jumlah perempuan 1436 orang, dan jumlah anak-anak 1164 orang, dan terdiri dari 980 kepala keluarga.

## c. Pendidikan di Desa Tawia

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Persen (%)
1.	Tamat SD/Sederajat	607 orang	604 orang	59,8%
2.	TamatSMP/ Sederajat	245 orang	252 orang	24,5%
3.	Tamat SMA/Sederajat	150 orang	120 orang	13,1%
4.	Tamat D-1/Sederajat	6 orang	8 orang	0,6%
5.	Tamat D-3/Sederajat	10 orang	10 orang	0,9%
6.	Tamat S-1/Sederajat	17 orang	23 orang	1,9%
Jumlah		2.025 Orang		100%

Di dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir yang terbanyak pada Desa Tawia adalah tingkat Tamat SD/Sederajat.

## d. Mata Pencarian Pokok di Desa Tawia

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Persen(%)
1.	Petani	479 orang	422 orang	31,6%
2.	Buruh Tani	8 orang	10 orang	0,6 %
3.	PNS	25 orang	23 orang	1,6 %

4.	Pedagang barang kelontong	38 orang	23 orang	2,1%
5.	Peternak	0 orang	1 orang	0,03%
6.	Tukang Kayu	7 orang	0 orang	0,24%
7.	Tukang Batu	2 orang	0 orang	0,07%
8.	Pembantu Rumah Tangga	0 orang	3 orang	0,1%
9.	Karyawan Perusahaan Swasta	3 orang	8 orang	0,38%
10.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1 orang	1 orang	0,07%
11.	Wiraswasta	257 orang	67 orang	11,38%
12.	Belum Bekerja	342 orang	331 orang	3,6%
13.	Pelajar	264 orang	220 orang	17,0%
14.	Ibu Rumah Tangga	0 orang	298 orang	10,4%
15.	Purnawirawan/Pensiunan	6 orang	6 orang	0,42%
16.	Perangkat Desa	2 orang	0 orang	0,07%
17.	Buruh Harian Lepas	9 orang	1 orang	0,35%
18.	Sopir	8 orang	0 orang	0,28%
19.	Tukang Jahit	0 orang	1 orang	0,03%
20.	Tukang Cukur	1 orang	0 orang	0,03%
21.	Tukang Las	1 orang	0 orang	0,03%
Jumlah		2.845 Orang		100%

Di dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencarian di Desa Tawia yang terbanyak adalah pekerja sebagai petani.<sup>1</sup>

## 2. Deskripsi Kasus Perkasus

### a. Kasus I

#### 1) Identitas Informan 1

Nama : IL  
Umur : 41 Tahun  
Alamat : Desa Tawia  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD/Sederajat

#### 2) Identitas Informan 2

Nama : BI  
Umur : 29  
Alamat : Desa Tawia  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD/Sederajat

#### 3) Hasil Deskripsi Wawancara

Pada kasus pertama ini, IL adalah seorang Petani yang sering melakukan praktik *baarians* setiap musim bercocok tanam. IL memiliki lahan pertanian sendiri dan milik orang lain (menyewa). Menurut IL

---

<sup>1</sup>Kepala Desa, *Profil Desa Tawia* (Desa: Kantor Desa, 2016), hal.1-5

praktik *baarian* ini adalah bergantian bekerja di lahan pertanian orang lain dalam melakukan pekerjaan seperti bertanam padi. IL ini sudah 15 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena kurang mampu untuk memberi upah kepada orang untuk melakukan pekerjaan di lahan pertaniannya.

BI juga adalah seorang Petani yang sering melakukan praktik *baarian* setiap musim bercocok tanam. BI memiliki lahan pertanian sendiri dan milik orang lain (menyewa). Menurut BI praktik *baarian* ini adalah bergantian bekerja di lahan pertanian orang lain dalam melakukan pekerjaan seperti bertanam padi. BI ini sudah 10 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena kurang mampu untuk memberi upah kepada orang untuk melakukan pekerjaan di lahan pertaniannya.

IL dan BI mereka bekerjasama dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian dengan *baarian*. IL dan BI melakukan *baarian* ini menggunakan akad lisan, dengan ucapan “nanti kamu *baarian* ke tempat saya pada hari kamis” dan di jawab “iya, saya bisa” dengan kalimat itu mereka akan pahamakan saling bergantian bekerja di lahan masing-masing dan mereka berdua pun sepakat bahwa jangka waktu pekerjaannya *baarian* ini adalah pada jam 07:00 WITA sampai pukul 12:00 WITA dan untuk menyediakan makanan dalam bekerja adalah yang pemilik lahan. Tetapi saat giliran bekerja di lahan IL, BI tidak

hadir bekerja kepada IL, padahal IL sudah hadir ke lahannya. BI ini tidak hadir bekerja ke tempat IL karena bekerja ke tempat lain atau memborong. Jadi, BI tidak hadir ke tempat IL karena BI lebih mementingkan memborong dari pada *baarian*. BI pun membayar uang kepada IL karena dia tidak hadir bekerja ke tempat IL sebagai ganti dia tidak turun ke lahan pertanian IL. Walaupun BI membayar ganti rugi terhadapnya. IL tidak ingin lagi mengajak BI lagi untuk *baarian* dengannya karena sikap BI yang mendadak tidak hadir hadir ke lahannya dan tidak menepati janji.

BI ini tidak bisa hadir bekerja di lahan IL, tidak ada memberitahu sebelumnya bahwa BI tidak bisa hadir ke lahan IL. Sebenarnya jika BI ini tidak bisa hadir dalam bekerja di lahan IL boleh digantikan dengan orang lain, asal sudah memberitahu sebelumnya kepada IL bahwa BI tidak bisa hadir ke lahannya.

Walaupun BI ingkar janji dalam praktik *baarian* ini tidak ada sanksi kepadanya karena tidak ada ketentuan untuk memberi sanksi terhadap BI yang ingkar janji dalam praktik *baarian*. Praktik *baarian* ini pun jika ada yang berhalangan yang lagi sakit atau terkena musibah kematian, dan yang bersifat mendadak ini tidak apa-apa karena hal yang tidak mungkin

di tinggalkan dan juga praktik *baarian* sudah kebiasaan atau tradisi di Desa Tawia.<sup>2</sup>

b. Kasus II

1) Identitas Informan 1

Nama : YN  
Umur : 23 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD/Sederajat

2) Identitas Informan 2

Nama : MS  
Umur : 45 tahun  
Alamat : Desa Tawia  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : Tidak Lulus SD

3) Uraian Kasus

Pada kasus yang kedua, YN adalah seorang petani yang tinggal di Desa Tawia sejak dia mengikuti suaminya ke Desa Tawia, dia pun mengenal praktik *baarian* sejak YN tinggal di Desa Tawia. YN sering melakukan praktik *baarian* ketika musim bercocok tanam. YN tidak memiliki lahan pertanian sendiri dia menyewa lahan pertanian

---

<sup>2</sup>IL dan BI, Informan, *Wawancara Pribadi*, Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 15 Agustus 2018

orang lain. Menurutnya praktik *baarian* adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi. YN ini sudah 5 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena kurang mampu untuk memberi upah kepada orang untuk melakukan pekerjaan di lahan pertaniannya. Sedangkan MS adalah seorang petani dan tinggal di Desa Tawia, dia sering melakukan praktik *baarian* ketika musim bercocok tanam. MS memiliki lahan pertanian sendiri dan milik orang lain (menyewa). Menurut MS praktik *baarian* adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi. MS ini sudah 15 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena ketidakmampuan untuk memberi upah kepada orang lain sehingga dia sering melakukan praktik *baarian*.

YN dan MS mereka bekerjasama dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian dengan *baarian*. YN dan MS melakukan *baarian* ini menggunakan akad lisan, dengan ucapan “nanti kamu *baarian* ke tempat saya pada hari senin” dan di jawab “iya, saya bisa” dengan kalimat itu mereka akan paham akan saling bergantian bekerja di lahan masing-masing dan mereka pun sepakat bahwa jangka waktu pekerjaan praktik *baarian* ini dari jam 07:00 WITA sampai dengan jam 12:00 WITA dan untuk menyiapkan makanan dalam bekerja

adalah pemilik lahan. Tetapi saat giliran bekerja di lahan MS, YN tidak hadir bekerja kepada MS karena YN bekerja di lahan orang lain yang juga berjanji dengannya, jadi YN tidak hadir bekerja ke lahan pertanian MS yang sudah di sepakati dari awal. Walaupun YN tidak hadir ke lahan MS di hari yang sudah di tentukan sebelumnya, YN ini menggantinya dihari lain untuk bekerja ke lahan MS. Padahal MS sudah menyiapkan makanan untuk YN yang akan bekerja di lahannya. Walaupun YN tidak hadir ke lahan MS. MS tidak merasa kecewa karena akan diganti di lain hari walaupun dia sudah menyiapkan untuk YN dalam bekerja di lahan MS.

Walaupun ada orang yang ingkar janji dalam praktik *baarian* ini tidak ada sanksi kepadanya karena tidak ada ketentuan untuk memberi sanksi terhadap orang yang ingkar janji dalam praktik *baarian*. Praktik *baarian* ini pun jika ada yang berhalangan yang lagi sakit atau terkena musibah kematian, dan yang bersifat mendadak ini tidak apa-apa karena hal yang tidak mungkin di tinggalkan dan juga praktik *baarian* sudah kebiasaan atau tradisi di Desa Tawia.<sup>3</sup>

c. Kasus III

1) Identitas Informan 1

Nama : SN

---

<sup>3</sup>YN dan MS, Informan, *Wawancara Pribadi*, Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis 16 Agustus 2018

Umur : 32 tahun  
Alamat : Desa Tawia  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Pekerjaan : Petani

2) Identitas Informan 2

Nama : CV  
Umur : 30 tahun  
Alamat : Desa Tawia  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Pekerjaan : Petani

3) Uraian Kasus

Pada kasus ketiga ,SN adalah seorang petani, dia sering melakukan praktik *baarian* ketika musim bercocok tanam. SN memiliki lahan pertanian sendiri dan milik orang lain (menyewa).Menurut dia praktik *baarian* ini adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi.SN ini sudah 10 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut.Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena ketidakmampuan untuk memberi upah kepada orang lain sehingga dia sering melakukan praktik *baarian*. Sedangkan CV adalah seorang petani, dia sering melakukan praktik *baarian* ketika musim bercocok tanam. CV memiliki lahan pertanian sendiri.Menurut dia praktik *baarian* ini

adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi. CV ini sudah 10 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena ketidakmampuan untuk memberi upah kepada orang lain sehingga dia sering melakukan praktik *baarian*.

SN dan CV mereka bekerjasama dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian dengan *baarian*. SN dan CV melakukan *baarian* ini menggunakan akad lisan, dengan ucapan “nanti kamu *baarian* ke tempat saya pada hari jum’at” dan di jawab “iya, saya bisa” dengan kalimat itu mereka akan paham saling bergantian bekerja di lahan masing-masing dan juga mereka sepakat bahwa jangka waktu pekerjaan praktik *baarian* ini dari jam 07:00 WITA sampai dengan jam 12:00 WITA dan untuk menyiapkan makanan yang bekerja adalah pemilik lahan. Tetapi saat giliran bekerja di lahan SN, CV tidak hadir bekerja kepada SN, padahal SN sudah hadir ke lahannya. CV ini tidak hadir bekerja ke tempat SN karena bekerja ke tempat lain atau memborong. Jadi, CV tidak hadir ke tempat SN karena CV lebih mementingkan memborong dari pada *baarian*. CV pun membayar uang kepada SN karena dia tidak hadir bekerja ke tempat SN sebagai ganti dia tidak turun ke lahan pertanian SN. Walaupun CV membayar ganti rugi terhadapnya. SN tidak ingin lagi mengajak CV lagi untuk

*baarian* dengannya karena sikap CV yang mendadak tidak hadir hadir ke lahannya dan tidak menepati janji.

CV ini tidak bisa hadir bekerja di lahan SN, tidak ada memberitahu sebelumnya bahwa CV tidak bisa hadir ke lahan SN. Sebenarnya jika CV ini tidak bisa hadir dalam bekerja di lahan SN boleh digantikan dengan orang lain, asal sudah memberitahu sebelumnya kepada SN bahwa CV tidak bisa hadir ke lahannya.

Walaupun CV ingkar janji dalam praktik *baarian* ini tidak ada sanksi kepadanya karena tidak ada ketentuan untuk memberi sanksi terhadap orang yang ingkar janji dalam praktik *baarian*. Praktik *baarian* ini pun juga jika ada yang berhalangan yang lagi sakit atau terkena musibah kematian, dan yang bersifat mendadak ini tidak apa-apa karena hal yang tidak mungkin di tinggalkan dan juga praktik *baarian* sudah kebiasaan atau tradisi di Desa Tawia.<sup>4</sup>

#### d. Kasus IV

##### 1) Identitas Informan 1

Nama : ML  
 Umur : 50 tahun  
 Alamat : Desa Tawia

---

<sup>4</sup>SN dan CV, Informan, *Wawancara Pribadi*, Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 20 Agustus 2018

Pendidikan : SD/Sederajat

Pekerjaan : Petani

2) Identitas Informan 2

Nama : RF

Umur : 45 tahun

Alamat : Desa Tawia

Pendidikan : SD/Sederajat

Pekerjaan : Petani

3) Uraian Kasus

Kasus keempat, ML adalah seorang petani dia tinggal di DesaTawia , Dia sering melakukan praktik *baarian* ketika musim bercocok tanam. ML memiliki lahan pertanian sendiri. Menurut dia praktik *baarian* adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi.ML ini sudah 15 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut.Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena ketidakmampuan untuk memberi upah kepada orang lain sehingga dia sering melakukan praktik *baarian*.Sedangkan RF adalah seorang petani dia tinggal di Desa Tawia , RF sering melakukan praktik *baarian* ketika musim bercocok tanam. RF memiliki lahan pertanian sendiri. Menurut RF praktik *baarian* adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi.RF ini sudah 15 tahunan lebih melakukan praktik

*baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena ketidakmampuan untuk memberi upah kepada orang lain sehingga RF sering melakukan praktik *baarian*.

ML dan RF mereka bekerjasama melakukan praktik *baarian* dengan menggunakan akad lisan, dengan ucapan “nanti kamu *baarian* ke tempat saya pada hari rabu” dan di jawab “iya, saya bisa” dengan kalimat itu mereka akan paham saling bergantian dalam bekerja di lahan masing-masing yang sudah disepakati dari awal dan juga mereka sepakat bahwa jangka waktu pekerjaan praktik *baarian* ini dari jam 07:00 WITA sampai dengan jam 12:00 WITA dan untuk menyiapkan makanan yang bekerja adalah pemilik lahan. Tetapi saat giliran bekerja di lahan ML, RF tidak hadir bekerja di lahannya. Padahal ML sudah menyiapkan makanan untuk RF, tetapi ML tidak merasa kecewa karena akan di ganti RF di lain hari dalam bekerja di lahan ML, walaupun sudah tidak menepati dalam kesepakatan dari awal.

Walaupun ada orang yang ingkar janji dalam praktik *baarian* ini tidak ada sanksi kepadanya karena tidak ada ketentuan untuk memberi sanksi terhadap orang yang ingkar janji dalam praktik *baarian*. Praktik *baarian* ini pun jika ada yang berhalangan yang lagi sakit atau terkena musibah kematian, dan yang bersifat mendadak ini

tidak apa-apa karena ada hal yang tidak mungkin di tinggalkan dan juga praktik *baarian* sudah kebiasaan atau tradisi di Desa Tawia.<sup>5</sup>

e. Kasus V

1) Identitas Informan

Nama : NR  
Umur : 50 tahun  
Alamat : Desa Tawia  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD/Sederajat

2) Identitas Informan 2

Nama : SM  
Umur : 50 Tahun  
Alamat : Desa Tawia  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP/Sederajat

3) Identitas Informan 3

Nama : ST  
Umur : 65 tahun  
Alamat : Desa Tawia  
Pekerjaan : Petani

---

<sup>5</sup>ML dan RF,Informan, *Wawancara Pribadi*, Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 21 Agustus 2018

Pendidikan : SD/Sederajat

4) Identitas Informan 4

Nama : AS

Umur : 45 Tahun

Alamat : Desa Tawia

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD/Sederajat

5) Uraian Kasus

Pada kasus yang ke empat, NR adalah seorang petani dia tinggal di Desa Tawia. Dia sering melakukan praktik *baarian*. NR memiliki lahan pertanian sendiri. Menurut dia praktik *baarian* adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi. NR ini sudah 15 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena kurang mampu untuk memberi upah kepada orang untuk melakukan pekerjaan di lahan pertaniannya.

SM adalah seorang petani dia tinggal di Desa Tawia. Dia sering melakukan praktik *baarian* ketika musim bercocok tanam. SM memiliki lahan pertanian sendiri. Menurut dia praktik *baarian* adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi. SM ini sudah 15 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena

kurang mampu untuk memberi upah kepada orang untuk melakukan pekerjaan di lahan pertaniannya.

ST adalah seorang petani dia tinggal di Desa Tawia. Dia sering melakukan praktik *baarian* ketika musim bercocok tanam. ST memiliki lahan pertanian sendiri. Menurut dia praktik *baarian* adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi. ST ini sudah 15 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena kurang mampu untuk memberi upah kepada orang untuk melakukan pekerjaan di lahan pertaniannya.

AS adalah seorang petani dia tinggal di Desa Tawia. Dia sering melakukan praktik *baarian* ketika musim bercocok tanam. AS memiliki lahan pertanian sendiri. Menurut dia praktik *baarian* adalah bergantian dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian seperti bertanam padi. AS ini sudah 15 tahunan lebih melakukan praktik *baarian* tersebut. Alasan dia melakukan praktik *baarian* ini karena kurang mampu untuk memberi upah kepada orang untuk melakukan pekerjaan di lahan pertaniannya..

NR, SM, ST dan AS melakukan kerjasama dengan melakukan praktik akad *baarian*. Praktik *baarian* ini menggunakan akad secara lisan dengan ucapan “nanti kamu *baarian* ke tempat saya” dan di jawab “iya, saya bisa” dengan kalimat itu mereka akan paham akan

saling bergantian untuk bekerja ke lahan masing-masing hari yang telah ditentukan dan mereka pun sepakat bahwa jangka waktu pekerjaan praktik *baarian* dari jam 07:00 WITA sampai dengan jam 12:00 WITA dan untuk menyiapkan makanan yang bekerja adalah pemilik lahan. Praktik *baarian* ini menggunakan akad lisan sehingga orang bisa tidak menepati janjinya untuk bekerja di lahan pertanian yang sudah sepakat melakukan praktik *baarian* dan juga jika praktik *baarian* ini misalkan ada orang yang ingkar janji tidak ada sanksi terhadap orang yang ingkar tersebut karena sistem *baarian* ini sudah kebiasaan di Desa Tawia tersebut jadi tidak ada sanksi untuk orang yang ingkar.

Walaupun praktik *baarian* ini akadnya secara lisan dan tidak tertulis, NR,MS, ST dan AS mereka tidak ada yang ingkar janjinya dan mereka menepati janji yang sudah disepakati dari awal.Praktik *baarian* ini pun jika ada yang berhalangan yang lagi sakit atau terkena musibah kematian, dan yang bersifat mendadak ini tidak apa-apa karena hal yang tidak mungkin di tinggalkan, dan juga praktik *baarian* sudah kebiasaan atau tradisi di Desa Tawia<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>NR, SM, ST, dan AS, Informan, *Wawancara Pribadi*, Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 29 Agustus 2018

**B. Matriks**

**MATRIKS I**  
Identitas Informan

## 1. Berdasarkan Umur Informan

No.	Nama	Umur
1.	YN, BI, CV dan SN	23-32
2.	IL, MS, RF, dan AS	33-45
3.	ML, NR, SM, dan ST	46-65

## 2. Berdasarkan Pendidikan Informan

No.	Nama	Pendidikan
1.	MS	Tidak Lulus SD
2.	IL, BI, YN, SN, CV, ML, RF, NR, ST, dan AS	SD
3.	SM	SMP

## 3. Berdasarkan Pekerjaan informan

No.	Nama	Pekerjaan	Lahan
1.	ML, CV, NR, SM, RF, ST, dan AS	Petani	Milik sendiri
2.	IL, BI, MS, dan SN	Petani	Milik sendiri dan milik orang lain
3.	YN	Petani	Milik orang lain

**MATRIK II**  
**PENERAPAN AKAD DALAM PERJANJIAN *BAARIAN***

No.	Kasus	Gambaran Kasus Dalam Penerapan Akad <i>Baarian</i>
1.	I dan III	<p>Dalam kasus ini mereka melakukan perjanjian praktik <i>baarian</i> dengan akad lisan dimana mereka saling sepakat untuk melakukan perjanjian terhadap satu sama yang lain. Namun, didalam kasus I dan III ini ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut karena tidak hadir dalam bekerja dalam <i>bariaan</i> dan lebih mementingkan memborong ke lahan lain untuk menghasilkan uang dari pada <i>baarian</i>. Tetapi dalam kasus I dan III ini walaupun tidak hadir dalam bekerja sebagai ganti rugi dia membayar dengan uang kepada pihak yang lain. Sikap dari salah satu pihak itu yang membuat dalam kasus I dan III tidak ingin lagi membuat perjanjian kepada orang itu karena tidak menepati janjinya untuk bekerja ke lahannya. Praktik akad ini di perbolehkan walaupun sikapnya yang tidak menepati janji, karena menjadi akad ijarah dan untuk kemaslahatan jadi praktikakad ini di perbolehkan.</p>
2.	II dan IV	<p>Dalam kasus ini mereka melakukan perjanjian praktik <i>baarian</i> dengan akad lisan dimana mereka saling sepakat untuk melakukan perjanjian terhadap satu sama yang lain, mereka mengingkari akad tersebut. Tetapi di dalam kasus ini orang tidak merasa kecewa kepada orang tersebut karena mereka beranggapan akan ganti dilain hari orang yang bekerja di lahannya. Dalam kasus ini dibolehkan karena orang tersebut ikhlas .</p>
3.	V	<p>Dalam kasus ini mereka melakukan perjanjian praktik <i>baarian</i> dengan akad lisan dimana mereka saling sepakat untuk melakukan perjanjian terhadap satu sama yang lain. Orang yang melakukan kerja sama dalam akad <i>baarian</i> tidak ada yang mengingkari karena saling percaya satu sama lain.</p>

### C. Analisis

Permasalahan yang terjadi pada kasus I, II, III, IV, adalah mengenai akad dalam perjanjian praktik *baarian*.

#### 1. Kasus I dan III

Pada kasus I (IL dan BI) dan III (SN dan CV) dalam akad perjanjian praktik *baarian* ini menggunakan akad secara lisan. Ucapan lisanya seperti ini “nanti kamu *baarian* ke tempat saya” dan di jawab “iya, saya bisa” dalam ucapan seperti itu mereka akan paham saling bergantian dalam bekerja di lahan pertanian masing-masing. Pada kasus I dan III ini mereka sepakat untuk bekerjasama dalam praktik *baarian* tersebut tetapi ada salah satu pihak yang tidak bisa menepati janjinya untuk bekerja ke pihak lainnya. Pihak yang satu ini dia mementingkan bekerja memborong dari pada *baarian* karena memborong ini menghasilkan uang. Jadi, dia lebih memilih memborong dari pada *bariaan* tersebut. Walaupun dia tidak menepati janjinya untuk bekerja ke lahan pihak yang dia tidak tepati tadi dia menggantinya dengan membayar uang terhadap orang yang dia tidak tepati janjinya. Dalam sebuah perjanjian ini boleh-boleh saja karena orang tersebut telah mengganti dengan uang berarti dia telah melaksanakan kewajibannya supaya tidak ada yang dirugikan. Tetapi walaupun dia menggantinya dengan uang tetap saja pihak yang tidak di tepati janjinya ini tidak ingin lagi melakukan perjanjian praktik *baarian* ini kepada pihak yang tidak menepati janjinya karena merasa kecewa. Tetapi demi kemaslahatan bersama dalam praktik akad *baarian* ini di perbolehkan dengan menggunakan kaidah ushul fiqh di mana ada masalah, di situ lah syariat

Allah berada. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa dasar pijakan ijtihad adalah masalahat.<sup>7</sup> Di antara kaidah yang dikumpulkan oleh Abu Thahir adalah lima kaidah dasar, tetapi yang dipakai adalah kaidah ke empat yaitu:

الضَّرَّارُ يُرْأَلُ

“Kerusakan harus dihilangkan”<sup>8</sup>

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain<sup>9</sup>. Dalam Q.S Al-Anbiya/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“ dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Allah mengabarkan bahwa dia telah menjadikan Muhammad saw. Sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Jadi, kita harus menerima rahmat dan mensyukuri nikmat.

<sup>7</sup><http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/jan96/4.htm>. Di akses pada tanggal 26 Maret 2019

<sup>8</sup>Ahmad Sudirman Abbas, Sejarah Qawaid Fiqhiyyah, cet.1 (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004)hal.34-35

<sup>9</sup><http://azzarqa-azzura.blogspot.com/2016/04/kaidah-fiqiyyah-bahaya-itu-harus.html?m=1>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019

Walaupun dia tidak menepati janjinya dan dibayarnya dengan uang maka kita terima saja karena itu adalah sebuah nikmat yang diberikan dan supaya dalam bermasyarakat ini tetap menjaga silaturahmi dalam bekerjasama. Praktik akad dalam *baarian* di kasus I dan III ini diperbolehkan karena untuk kemaslahatan bersama dan juga karena rukun dan syarat akadnya sudah terpenuhi. Tetapi yang tidak patut di contoh adalah sikap orang ini yang seharusnya bekerja ke lahan yang sudah di janjikan tetapi dia ganti dengan uang dan tidak bekerja karena jika sikap ini terus berulang maka orang lain tidak ingin lagi bekerjasama melakukan praktik *baarian* tersebut dengan dirinya.

Praktik akad dalam perjanjian *baarian* di kasus I dan III bisa di sebut dengan ijarah karena bekerjanya di bayar dengan upah dan tidak di sebut *baarian* karena tidak membayar dengan tenaga. Jadi dalam praktik ini diperbolehkan karena sesuai dengan rukun dan syarat akadnya sudah terpenuhi.

## 2. Kasus II dan IV

Pada kasus II (YN dan MS) dan IV (ML dan RF) dalam akad perjanjian praktik *baarian* ini menggunakan akad secara lisan sehingga ada orang yang ingkar janji terhadapnya tapi mereka tidak merasa kecewa terhadap orang itu walaupun tidak hadir dalam hari yang sudah ditentukan untuk bekerja di lahan pertanian, karena akan diganti di lain hari untuk bekerja.

Padahal dalam QS. Ar-Ra'd/13:20

الَّذِينَ يُوفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

“(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian”

Didalam ayat tersebut kita disuruh untuk memenuhi janji dan tidak merusak janji tersebut kepada sesama manusia agar tidak ada yang dirugikan satu sama yang lain. Tetapi walaupun dalam kasus ini orang ada yang ingkar, tidak menepati janji dari awal yang sudah ditentukan tidak merasa kecewa karena akan diganti dilain hari untuk menepati janji tersebut padahal dalam perjanjian di awal itu orang tersebut dirugikan dari segi makanan untuk orang yang ingkar tersebut dan juga merusak perjanjian dari awal, karena orang tersebut sudah ikhlas kepada orang yang yang tidak menepati janjinya dari awal walaupun dirugikan. Sehingga kasus ini diperbolehkan karena orang tersebut ikhlas dan ini juga untuk kemaslahatan bagi sesama jadi dibiarkan saja dilain hari dibayar perjanjiannya.

Dalam QS. Al-Hujurat/49:10 bahwa

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Dalam dalil diatas kita memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia agar tidak ada pertikaian antara sesama manusia, jadi yang pihak yang diingkari ini tidak masalah dinggkari dari orang tersebut karena akan diganti dilain hari

dan juga pihak yang diingkari ini sudah ikhlas saja terhadap orang yang ingkar tadi untuk mengganti dilain hari.

### 3. Kasus V

Pada kasus V (NR, SM, ST, dan AS) melakukan perjanjian akad dalam *baarian* ini, orang yang membuat perjanjian dalam praktik *baarian* ini tidak ada orang yang ingkar janji walaupun melakukan perjanjian dengan akad lisan. Orang yang melakukan perjanjian dalam praktik akad *baarian* ini saling percaya satu sama lain sehingga tidak ada yang ingkar janji terhadap orang tersebut.

*Baarian* ini sudah kebiasaan atau tradisi yang ada di Desa Tawia dan juga sudah dianggap baik oleh masyarakat dalam bekerjasama dalam melakukan pekerjaan di lahan pertanian dengan menggunakan akad *baarian* ini. *'urf* adalah bentuk-bentuk mu'malah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat, dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad saw.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas’ud)

Pada kasus V (NR, SM, ST, dan AS) sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati satu sama lain jadi tidak ada yang dirugikan siapapun.

Jadi, walaupun perjanjian dalam praktik *baarian* ini melakukan dengan akad lisan orang tersebut masih saja saling percaya sehingga tidak ada yang ingkar janji dalam kasus ini.